



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 482 Tahun 2020

Tentang PEMBINAAN AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN (PEGAWAI), TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN PENERIMA AMANAH JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan menjalankan Visi Islami, UMJ harus melakukan upaya dan langkah-langkah pembinaan kepada seluruh Dosen (Tenaga Pendidik), Tenaga Kependidikan (Pegawai). Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah Tenaga Pendidik dan Kependidikan diharapkan mampu memberikan pencerahan dalam pemahaman pengetahuan al-Islam dan Kemuhammadiyah secara komprehensif dengan benar sesuai sunnah Rasulullah. Indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukurnya adalah setiap Dosen dan Pegawai UMJ mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan praktis dan berdakwah dalam lingkungan kerja amal usaha Muhammadiyah ;
- b. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan bagian dari misi dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yang berkewajiban mencetak kader-kader Islam, sehingga dapat mengabdikan diri sebagai insan yang beriman dan beramal shaleh di masyarakat;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan itu, maka perlu adanya peraturan yang mengikat dan melekat dengan ditetapkan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi nomor
4. 44 tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 02/PED/I.0/B/2012, tentang pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015
 7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 12/Kep/I.0/D/2019, tanggal 16 April 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, masa jabatan 2019-2021;
 8. Peraturan Rektor nomor 372 tahun 2018 tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Memperhatikan :
1. Program Kerja Bidang IV Al-Islam dan Kemuhammadiyah 2019.
 2. Workshop Al-Islam Kemuhammadiyah pada tanggal 8-9 Nopember 2019, di Jakarta.
 3. Rapat Bidang IV (Warek IV, LPP-AIK dan Wakil Dekan Bidang AIK, tanggal 04 Oktober 2019.
 4. Saran dan masukan Badan Pembina Harian (BPH) dan Pimpinan Universitas dalam pembahasan bersama tanggal 12 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI PEMBINAAN AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN DAN AKTIF DI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN (PEGAWAI), TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN PENERIMA AMANAH JABATAN STRUTURAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

- Pertama :
- Setiap Dosen (Tenaga Pendidik), Pegawai (Tenaga Kependidikan), dan penerima amanah jabatan struktural di Universitas Muhammadiyah Jakarta, diwajibkan menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah, dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota (NBM);

- Kedua : Setiap Dosen (Tenaga Pendidik), Pegawai (Tenaga Kependidikan), dan penerima amanah jabatan struktural Universitas Muhammadiyah Jakarta, diwajibkan aktif di organisasi Muhammadiyah tingkat Ranting, Cabang dan khusus penerima amanah jabatan struktural untuk aktif di tingkat Daerah; dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari pimpinan persyarikatan tempat beraktifitas, dan menyampaikannya kepada wakil rektor IV melalui LPP-AIK;
- Ketiga : Kepemilikan kartu anggota dan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah bersifat wajib dan mutlak, sebagai syarat kenaikan pangkat, jabatan, golongan dan kesejahteraan;
- Keempat : Kepada LPP-AIK dan Biro Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Jakarta, diamanahkan untuk mendata, merekafitulasi, memberikan layanan pembuatan kartu anggota Muhammadiyah dan menindaklanjuti ke persyarikatan untuk pelaksanaan kebijakan ini;
- Kelima : Keputusan ini bersifat mutlak dan mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 Muharram 1442 H
11 September 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH
NBM/NID : 837.609/20.261

Tembusan Yth :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
 2. Wakil Rektor I, II, III, IV
 3. Direktur Sekolah Pasca Sarjana
 4. Para Dekan Fakultas
 5. Para Wakil Dekan
 6. Para Ketua-ketua Prodi
 7. Ketua-ketua Lembaga **AIK**
- Universitas Muhammadiyah Jakarta